



PENETAPAN

Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil Permohonan

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA Pbr., tanggal 01 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 23 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan

Penetapan Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Tembilahan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Pekanbaru selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Pemohon tidak bisa memberi nafkah (ekonomi) kepada Termohon;
 - 6.2. Komunikasi terputus karena sering berselisih paham;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Penetapan Nomor1550/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Usaha Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, serta disamping itu Majelis Hakim juga menyampaikan kepada Pemohon bahwa perkara permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut seharusnya diajukan oleh Pemohon di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Atas nasihat yang diberikan Majelis Hakim tersebut Pemohon menerimanya, karena itu Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor1550/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar berbaik kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan cerai talak pada dasarnya diajukan oleh Pemohon di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Atas penyampaian Majelis Hakim, Pemohon menyadarinya karena itu menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 01 September 2023, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini perlu penetapan pencabutannya;

Penetapan Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah hak Pemohon dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 01 September 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Lazuarman, M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.**, dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Zahniar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Penetapan Nomor 1550/Pdt.G/2023/PA.Pbr. Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.,
Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M.Ag

Drs. M. Taufik, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Zahniar, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 18.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penetapan Nomor1550/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 6 dari 6 halaman